



## Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

# Pemberian Informasi Dengan Keberatan

No. SK : 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024

## Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Formulir permohonan informasi
3. Fotokopi identitas pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dan mencatat surat permohonan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung ke dalam buku register
2. Menerima dan menganalisa permohonan informasi
3. Meneruskan permohonan informai kepada PPID karena informasi tidak bisa diputuskan oleh penanggungjawab
4. PPID menolak permohonan informasi
5. Pemohon mengajukan keberatan atas penolakan oleh PPID
6. Mengabulkan atau menolak keberatan atas permohonan informasi
7. Menyiapkan informasi sesuai dengan permintaan pemohon
8. Menyerahkan informasi dan mengarsipkannya

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari

## Biaya / Tarif

500

Rp. 500/ lembar fotokopi untuk informasi putusan perdata



## Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

Jl. Keadilan No.6 28558 076291677

<https://pn-pasirpengaraian.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Riau / Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian

### Produk Pelayanan

1. Informasi/data

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Aplikasi SIWAS <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Melalui Aplikasi LAPOR <https://www.lapor.go.id/>
3. Melalui Aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/>
4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Riau : 0761-21523
6. Melalui nomor telepon PN Pasir Pengaraian : 0762-91677
7. Melalui nomor WA PTSP PN Pasir Pengaraian : 0811-754433
8. Melalui email : [admin@pn-pasirpengaraian.go.id](mailto:admin@pn-pasirpengaraian.go.id)